



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 379/PID.B/2014/PN.BTM.

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

PENGADILAN NEGERI BATAM, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa, dalam tingkat pertama, bersidang di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Engku Putri Batam Center - Kota Batam, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara dari Terdakwa :

Nama lengkap : **MUAFAT Bin ANWAR Als KOLAK;**  
Tempat lahir : Kiran Baroh;  
Umur / Tgl.lahir : 21 Tahun / 21 Juli 1993;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Perum Taman Cipta Indah Blok B2 No.17 Tanjung  
Uncang Kota Batam;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Security;  
Pendidikan : SMU;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, tanggal 22 April 2014, No.SP.Han/54/IV/2014/Ditresnarkoba, sejak tanggal 22 April 2014 s/d tanggal 11 Mei 2014;
2. Perpanjangan Penahanan, tanggal 06 Mei 2014, No : 254/N.10.3/Euh.1/05/2014, sejak tanggal 12 Mei 2014 s/d tanggal 20 Juni 2014;
3. Penuntut Umum, tanggal 17 Juni 2014, No. PRINT.1330/N.10.11.3/Ep.2/06/2014, sejak tanggal 17 Juni 2014 s/d tanggal 06 Juli 2014;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Majelis Pengadilan Negeri Batam, tanggal 25 Juni 2014, No :  
379/Pen.Pid/2014/PN.BTM, sejak tanggal 25 Juni 2014 s/d tanggal 24  
Juli 2014;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Batam, sejak tanggal  
25 Juli 2014 s/d tanggal 22 September 2014;

## *Setelah membaca:*

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor: 379/Pid.B/2014/PN.BTM.  
tanggal 25 Juni 2014, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan  
mengadili perkara pidana yang bersangkutan ;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Batam Nomor: 379/  
Pen.Pid.B/2014/PN.BTM tanggal 30 Juni 2014, tentang Penentuan Hari Sidang untuk  
memeriksa dan mengadili perkara pidana yang bersangkutan ;
3. Berkas Perkara Pidana Nomor: 379/Pid.B/2014/PN.BTM atas nama Terdakwa:  
**MUAFAT Bin ANWAR Als KOLAK ;**

## *Setelah mendengar :*

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan ;
2. Pendapat dari Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan ;
3. Saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah di muka persidangan ;
4. Keterangan Terdakwa yang didengar keterangannya di muka persidangan;
5. Tuntutan Pidana/Requisitoir dari Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan di  
muka persidangan yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MUAFAT Bin ANWAR Als KOLAK**, bersalah  
melakukan tindak pidana “**Melakukan pemufakatan jahat tanpa hak atau  
melawan hukum membeli, menerima, menjadi prantara dalam jual beli**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**narkotika golongan I**" melanggar Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU

No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kesatu dalam surat dakwaan kami;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MUAFAT Bin ANWAR Als. KOLAK** dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

⇒ 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam berisikan 1 (satu) bungkus daun ganja seberat 129 gram yang dibungkus dengan kertas Koran;

(cat : seberat 11,5 gram untuk uji labfor, sisa pengembalian uji labfor seberat 9 gram ; seberat 117 gram telah dimusnahkan ; seberat 0,5 untuk pembuktian perkara).

⇒ 1 (satu) bungkus kecil daun ganja seberat 4 gram yang dibungkus dengan kertas Koran (cat : sisa pengembalian uji labfor seberat 3 gram);

⇒ 1 (satu) hand phone merk Nokia X2 beserta kartu simpati Nomor 081268721807;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

⇒ 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna gold Nosin. IPA-106241, Noka MH31PA002DK106992;

**Dikembalikan kepada MAF Finance;**

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

6. Pledoi secara tertulis dari terdakwa yang telah dibacakan di muka persidangan yang isinya pada pokoknya meminta keringanan hukuman;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Menimbang*, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM- 183/TPUL/BATAM/06/2014, tanggal 17 Juni 2014, sebagaimana berikut ini :

## **Kesatu :**

Bahwa ia terdakwa pada hari Senin tanggal 21 April 2014 sekitar jam 19.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan April 2014 bertempat di Jalan Perumnas Baru Batu Aji Kota Batam atau setidaknya-tidaknya bertempat di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, melakukan permufakatan jahat *tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I*, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Senin tanggal 21 April 2014 sekitar jam 15.00 wib, PREMAN (DPO) menghubungi terdakwa melalui hand phone untuk memesan daun ganja sebanyak 2 (dua) garis atau ons seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), PREMAN juga meminta kepada terdakwa agar melebihkan daun ganja pesannya sebagai bonus untuk dirinya dan terdakwa menyanggupinya selanjutnya mereka membuat janji bertemu di tepi jajan Perum. SKB Kec. Sagulung Kota Batam untuk transaksi serah terima daun ganja. Sekitar jam 19.15 wib bertempat di rumah sewa yang ditempati terdakwa bersama JUNIADI BIN NURDIN ALS. JONI (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Perum Taman Cipta Indah Blok B2 No. 17 Tg. Uancang Kota Batam, terdakwa memesan daun ganja seharga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) kepada JUNIADI untuk dijual kepada PREMAN, terdakwa juga meminta JUNIADI agar melebihkan 1 (satu) bungkus kecil daun ganja sebagai bonus buat PREMAN dan JUNIADI menyanggupinya selanjutnya JUNIADI mengambil daun ganja pesanan terdakwa di kamar kos yang khusus disewa oleh JUNIADI untuk menyimpan- ganja yang akan dijual atau diedarkannya, yakni di Perum Wisma Buana Indah I Blok E1 No. 3 Kel. Sagulung Kota Batam. Sekitar jam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

19.30 wib, terdakwa dan JUNIADI bertemu di Jaian Perumnas Baru Batu Aji Kota Batam, JUNIADI menyerahkan 1 (satu) bungkus besar daun ganja yang dibungkus dengan kertas koran dan 1 (satu) bungkus kecil daun ganja yang dibungkus dengan kertas koran kepada terdakwa dan terdakwa akan membayarkan uang pembelian daun ganja kepada JUNIADI setelah daun ganja tersebut laku terdakwa jual;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang sebagai orang yang berhak membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika;
- Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Perum Pegadaian Cabang Batam No. 54/02400/2014 tanggal 22 April 2014 An, tersangka MUAFAT BIN ANWAR Als. KOLAK, yang dibuat dan ditandatangani oleh SURATIN, A.MD, menerangkan 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus besar daun ganja yang dibungkus dengan kertas koran adaiah seberat 129 (seratus dua puluh sembilan) gram dan 1 (satu) bungkus kecil daun ganja yang dibungkus dengan kertas koran adaiah seberat 4 (empat) gram;
- Berdasarkan Berita Acara Anaiisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No, Lab. ; 2740 / NNF / 2014 tanggal 2 Mei 2014 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt selaku pemeriksa dan diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M,Si selaku Wakalabfor Polri Cabang Medan dengan kesimpulan bahwa barang bukti A (sample dari 1 (satu) buah kantong kresek wama hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus besar daun ganja yang dibungkus dengan kertas koran) dan B (sample dari 1 (satu) bungkus kecil daun ganja yang dibungkus dengan kertas koran) yang diperiksa milik tersangka An. MUAFAT BIN ANWAR Als. KOLAK adalah positif Ganja dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat

(1) jo. Pasal 132 Ayat. (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

**Kedua :**

Bahwa ia terdakwa pada hari Senin tanggal 21 April 2014 sekitar jam 20.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan April 2014 bertempat di tepi jalan Perumnas SKB Kec. Sagulung Kota Batam atau setidaknya-tidaknya bertempat di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman.*

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika terdakwa sedang berdiri di samping sepeda motor Yamaha Vixion warna Gold No. Mesin 1PA-106241 dan No. Rangka MH31PA002DKI06992 miliknya menunggu PREMAN (DPO) untuk transaksi jual beli/serah tenma daun ganja datang saksi RONALD BOY SIHOTANG, saksi RM. MUNTHE, saksi GANDA TURNIP saksi GUSRAL HADI dan saksi ADE PUTRA (kelimanya anggota Polri) melakukan penangkapan dan penggeledahan badan/pakaian terdakwa dan para saksi mendapati terdakwa memiliki atau menguasai 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus besar daun ganja yang dibungkus dengan kertas koran di tangan kanan terdakwa dan 1 (satu) bungkus kecil daun ganja yang dibungkus dengan kertas koran yang terdakwa simpan di kantong depan sebelah kanan celana yang terdakwa pakai;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang sebagai orang yang berhak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Perum Pegadaian Cabang Batam No. 54/02400/2014 tanggal 22 April 2014 An, tersangka MUFAT BIN ANWAR Als. KOLAK, yang dibuat dan ditandatangani oleh SURATI N, A.MD, menerangkan 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus besar daun ganja yang dibungkus dengan kertas koran adalah seberat 129 (seratus dua puluh sembilan) gram dan 1 (satu) bungkus kecil daun ganja yang dibungkus dengan kertas koran adalah seberat 4 (empat) gram;
- Berdasarkan Berita Acara Anaiisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No, Lab. ; 2740 / NNF / 2014 tanggal 2 Mei 2014 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt selaku pemeriksa dan diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M,Si selaku Wakalabfor Polri Cabang Medan dengan kesimpulan bahwa barang bukti A (sample dari 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus besar daun ganja yang dibungkus dengan kertas koran) dan B (sample dari 1 (satu) bungkus kecil daun ganja yang dibungkus dengan kertas koran) yang diperiksa milik tersangka An. MUFAT BIN ANWAR Als. KOLAK adalah positif Ganja dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat

(1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

*Menimbang*, bahwa di persidangan telah didengar saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagaimana berikut ini :

1. **Ronald Boy Sihotang :**

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan telah menandatangani BAP;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 April 2014 sekitar jam 20,00 wib bertempat di tepi jalan Perumnas SKB Kec. Sagulung Kota Batam, ketika terdakwa sedang berdiri di samping sepeda motor Yamaha Vixion warna Gold No. Mesin 1PA-106241 dan No. Rangka MH31PA002DK106992 miliknya menunggu PREMAN (DPO) untuk transaksi jual beli/serah terima daun ganja. datang saksi RONALD BOY SIHOTANG, saksi RM. MUNTHE, saksi GANDA TURNIP, saksi GUSRAL HADI dan saksi ADE PUTRA (kelimanya anggota Polri) melakukan penangkapan dan penggeledahan badan/pakaian terdakwa dan para saksi mendapati terdakwa memiliki atau menguasai 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus besar daun ganja yang dibungkus dengan kertas koran di tangan kanan terdakwa dan 1 (satu) bungkus kecil daun ganja yang dibungkus dengan kertas koran yang terdakwa simpan di kantong depan sebelah kanan celana yang terdakwa pakai;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa membeli daun ganja tersebut seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari JUNIADI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 21 April 2014 sekitar jam 19.30 wib bertempat di Jalan Perumnas Baru Batu Aji Kota Batam dengan maksud untuk terdakwa jual lagi;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang sebagai orang yang berhak membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I;
- Bahwa benar barang bukti yang dajukan di depan persidangan.

## 1. **RM. Munthe :**

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan telah menandatangani BAP;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 April 2014 sekitar jam 20,00 wib bertempat di tepi jalan Perumnas SKB Kec. Sagulung Kota Batam, ketika terdakwa sedang berdiri di samping sepeda motor Yamaha Vixion warna Gold No. Mesin 1PA-106241 dan No. Rangka MH31PA002DK106992 miliknya menunggu PREMAN (DPO) untuk transaksi jual beli/serah terima daun ganja. datang saksi RONALD BOY SIHOTANG, saksi RM. MUNTHE, saksi GANDA TURNIP, saksi GUSRAL HADI dan saksi ADE PUTRA (kelimanya anggota Polri) melakukan penangkapan dan penggeledahan badan/pakaian terdakwa dan para saksi mendapati terdakwa memiliki atau menguasai 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus besar daun ganja yang dibungkus dengan kertas koran di tangan kanan terdakwa dan 1 (satu) bungkus kecil daun ganja yang dibungkus dengan kertas koran yang terdakwa simpan di kantong depan sebelah kanan celana yang terdakwa pakai;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa membeli daun ganja tersebut seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari JUNIADI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 21 April 2014 sekitar jam 19.30 wib bertempat di Jalan Perumnas Baru Batu Aji Kota Batam dengan maksud untuk terdakwa jual lagi;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang sebagai orang yang berhak membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di depan persidangan.
  1. **Gusral Hadi :**
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan telah menandatangani BAP;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 April 2014 sekitar jam 20,00 wib bertempat di tepi jalan Perumnas SKB Kec. Sagulung Kota Batam, ketika terdakwa sedang berdiri di samping sepeda motor Yamaha Vixion warna Gold No. Mesin 1PA-106241 dan No. Rangka MH31PA002DK106992 miliknya menunggu PREMAN (DPO) untuk transaksi jual beli/serah terima daun ganja. datang saksi RONALD BOY SIHOTANG, saksi RM. MUNTHE, saksi GANDA TURNIP, saksi GUSRAL HADI dan saksi ADE PUTRA (kelimanya anggota Polri) melakukan penangkapan dan penggeledahan badan/pakaian terdakwa dan para saksi mendapati terdakwa memiliki atau menguasai 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus besar daun ganja yang dibungkus dengan kertas koran di tangan kanan terdakwa dan 1 (satu) bungkus kecil daun ganja yang dibungkus dengan kertas koran yang terdakwa simpan di kantong depan sebelah kanan celana yang terdakwa pakai;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa membeli daun ganja tersebut seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari JUNIADI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 21 April 2014 sekitar jam 19.30 wib bertempat di Jalan Perumnas Baru Batu Aji Kota Batam dengan maksud untuk terdakwa jual lagi;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang sebagai orang yang berhak membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di depan persidangan.
  1. **Ganda Turnip :**
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan telah menandatangani BAP;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 April 2014 sekitar jam 20,00 wib bertempat di tepi jalan Perumnas SKB Kec. Sagulung Kota Batam, ketika terdakwa sedang berdiri di samping sepeda motor Yamaha Vixion warna Gold No. Mesin 1PA-106241 dan No. Rangka MH31PA002DK106992 miliknya menunggu PREMAN (DPO) untuk transaksi jual beli/serah terima daun ganja. datang saksi RONALD BOY SIHOTANG, saksi RM. MUNTHE, saksi GANDA TURNIP, saksi GUSRAL HADI dan saksi ADE PUTRA (kelimanya anggota Polri) melakukan penangkapan dan penggeledahan badan/pakaian terdakwa dan para saksi mendapati terdakwa memiliki atau menguasai 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus besar daun ganja yang dibungkus dengan kertas koran di tangan kanan terdakwa dan 1 (satu) bungkus kecil daun ganja yang dibungkus dengan kertas koran yang terdakwa simpan di kantong depan sebelah kanan celana yang terdakwa pakai;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa membeli daun ganja tersebut seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari JUNIADI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 21 April 2014 sekitar jam 19.30 wib bertempat di Jalan Perumnas Baru Batu Aji Kota Batam dengan maksud untuk terdakwa jual lagi;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang sebagai orang yang berhak membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di depan persidangan.
  1. **Juniadi Bin Nurdin Als Joni :**
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan teiah menandatangani BAP;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 sekitar jam 08.00 wib, terdakwa JUNIADI menelpon MUHAMMAD (DPO) untuk memesan daun ganja sebanyak 10 (sepuluh) kilogram dan MUHAMMAD menyanggupi pesanan terdakwa JUNIADI dengan kesepakatan uang pembelian daun ganja akan terdakwa JUNIADI bayarkan secara bertahap kepada MUHAMMAD sampai daun ganja habis terjual semuanya selanjutnya MUHAMMAD menyuruh terdakwa JUNIADI untuk mencari orang yang akan membawa daun ganja pesanan terdakwa JUNIADI dari Aceh ke Batam. Sekitar jam 14.00 wib, terdakwa JUNIADI menelpon terdakwa VIRDAS, terdakwa JUNIADI menawarkan kepada terdakwa VIRDAS untuk membawa daun ganja pesanan terdakwa JUNIADI yang dibeli dari MUHAMMAD sebanyak 10 (sepuluh) kilogram dari Aceh ke Batam dengan upah sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per kilogram atau sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan terdakwa VIRDAS menyanggupi tawaran terdakwa JUNIADI dengan kesepakatan upah tersebut akan dibayar setelah terdakwa VIRDAS berhasil membawa daun ganja dari Aceh ke Batam dan menyerahkan daun ganja tersebut kepada terdakwa JUNIADI selanjutnya terdakwa JUNIADI menyuruh terdakwa VIRDAS menemui MUHAMMAD di Kampung Pantan Labu (Aceh Utara);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 April 2014 sekitar jam 14.00 wib, terdakwa VIRDAS bertemu dengan MUHAMMAD dan menerima daun ganja pesanan terdakwa JUNIADI. Pada hari Selasa tanggal 15 April 2014 sekitar jam 12.00 wib, terdakwa VIRDAS berangkat dari Pelabuhan Belawan menuju ke Batam membawa daun ganja sebanyak 10 (sepuluh) bungkus/bata/kilogram pesanan terdakwa JUNIADI dengan menggunakan KM. KELUD. Pada hari Rabu tanggal 16 April 2014 sekitar jam 13.00 wib, terdakwa VIRDAS tiba di Pelabuhan Beton Sekupang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kota Batam dan bertemu dengan dengan terdakwa JUNIADI selanjutnya terdakwa VIRDAS menyerahkan daun ganja pesanan terdakwa JUNIADI untuk dijual/diedarkan terdakwa JUNIADI. Pada hari Kamis tanggal 17 April 2014 sekitar jam 15.00 wib, terdakwa viRDAS menerima upah dan terdakwa JUNIADI sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) belum dibayar terdakwa JUNIADI;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 April 2004 sekitar jam 19.15 wib bertempat di rumah sewa yang ditempati terdakwa di Perum Taman Cipta Indah Blok B2 No. 17 Tg. Uncang Kota Batam, MUAFAT (dilakukan penuntutan secara terpisah) memesan daun ganja seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa JUNIADI untuk dijual Kepada PREMAN (DPO), MUAFAT juga meminta terdakwa JUNIADI agar melebihikan 1 (satu) bungkus kecil daun ganja sebagai bonus buat PREMAN dan terdakwa JUNIADI menyanggupinya selanjutnya terdakwa JUNIADI mengambil daun ganja pesanan MUAFAT di kamar kos yang khusus disewa oleh terdakwa JUNIADI untuk menyimpan ganja yang akan dijual atau diedarkannya, yakni di Perum Wisma Buana Indah I Biok E1 No. 3 Kel. Sagulung Kota Batam. Sekitar jam 19.30 wib, terdakwa JUNIADI dan MUAFAT bertemu di Jalan Perumnas Baru Batu Aji Kota Batam, terdakwa JUNIADI menyerahkan 1 (satu) bungkus besar daun ganja yang dibungkus dengan kertas koran dan 1 (satu) bungkus kecil daun ganja yang dibungkus dengari kertas koran kepada MUAFAT dan MUAFAT akan membayarkan uang pembelian daun ganja kepada terdakwa JUNIADI setelah daun ganja tersebut laku terdakwa jual;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang sebagai orang yang berhak membeli, menerima atau menjadi perantara dalam juai beii narkotika golongan I;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di depan persidangan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Febri :**

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan telah menandatangani BAP;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi merupakan perwakilan dari MAF Finance;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna Gold No. Mesin 1PA-106241 dan No. Rangka MH31PA002DK106992 merupakan obyek pembiayaan konsumen dari MAF Finance atas nama kreditur MUAFAT BIN ANWAR dan saat ini masih kepemilikan masih berada pada MAF Finance dikarenakan kreditnya belum lunas;
- Bahwa MAF Finance tidak mengetahui bahwa sepeda motor tersebut digunakan untuk melakukan kejahatan narkoba dan MAF Finance memohon agar sepeda motor tersebut dikembalikan kepada MAF Finance.

**Menimbang**, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

**Menimbang**, bahwa di persidangan, telah didengar pula keterangan terdakwa, sebagaimana berikut ini :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan telah menandatangani BAP;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 21 April 2014 sekitar jam 15.00 Wib, PREMAN (DPO) menghubungi terdakwa melalui handphone untuk memesan daun ganja sebanyak 2 (dua) garis atau ons seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), PREMAN juga meminta kepada terdakwa agar melebihkan daun ganja pesannya sebagai bonus untuk dirinya dan terdakwa menyanggupinya selanjutnya mereka membuat janji bertemu di tepi jalan Perum. SKB Kec. Saguiung Kota Batam untuk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

transaksi serah terima daun ganja. Sekitar jam 19.15 wib bertempat di rumah sewa yang ditempati terdakwa bersama JUNIADI BIN NURDIN ALS. JONI (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Perum Taman Cipta Indah Blok 82 No. 17 Tg. Uncang Kota Batam, terdakwa memesan daun ganja seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada JUNIADI untuk dijual kepada PREMAN, terdakwa juga meminta JUNIADI agar melebihkan 1 (satu) bungkus kecil daun ganja sebagai bonus buat PREMAN dan JUNIADI menyanggupinya selanjutnya JUNIADI mengambil daun ganja pesanan terdakwa di kamar kos yang khusus disewa oleh JUNIADI untuk menyimpan ganja yang akan dijual atau diedarkannya. yakni di Perum Wisma Buana Indah I Blok El No. 3 KeL Sagulung Kota Batam. Sekitar jam 19.30 wib. terdakwa dan JUNIADI bertemu di Jalan Perumnas Baru Batu Aji Kota Batam. JUNIADI menyerahkan 1 (satu) bungkus besar daun ganja yang dibungkus dengan kertas koran dan 1 (satu) bungkus kecil daun ganja yang dibungkus dengan kertas koran kepada terdakwa dan terdakwa akan membayarkan uang pembelian daun ganja Kepada JUNIADI setelah daun ganja tersebut laku terdakwa jual;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang sebagai orang yang berhak membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di depan persidangan;
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna Goid No. Mesin IPA-106241 dan No. Rangka MH31PA002DK106992 masih kredit di MAF Finance.

**Menimbang**, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti dalam perkara ini berupa :

⇒ 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam berisikan 1 (satu) bungkus daun ganja seberat 129 gram yang dibungkus dengan kertas Koran;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(cat : seberat 11,5 gram untuk uji labfor, sisa pengembalian uji labfor seberat 9 gram ; seberat 117 gram telah dimusnahkan ; seberat 0,5 untuk pembuktian perkara).

⇒ 1 (satu) bungkus kecil daun ganja seberat 4 gram yang dibungkus dengan kertas

Koran (cat : sisa pengembalian uji labfor seberat 3 gram);

⇒ 1 (satu) hand phone merk Nokia X2 beserta kartu simpati Nomor 081268721807;

⇒ 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna gold Nosin. IPA-106241, Noka

MH31PA002DK106992;

**Menimbang**, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yakni melanggar Dakwaan **Kesatu** Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika **Kedua** Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

**Menimbang**, bahwa karena dakwaan telah disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim mempunyai pilihan Dakwaan mana yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu, maka kami akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu dimana melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana unsur-unsur pokoknya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membeli. menerima atau menjadi perantara dalam Jual Beli narkotika golongan I;

Ad.1. Unsur setiap orang :

Bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah setiap orang yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban serta mampu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44. 48. 49, 50, 51 KUHP dan dari keterangan saksi-saksi maupun pengakuan terdakwa menerangkan bahwa pelaku tindak pidana tersebut adalah terdakwa MUFAT BIN ANWAK ALS. KOLAK.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membeli. menerima atau menjadi perantara dalam Jual Beli narkoba golongan I :

Di persidangan terungkap fakta bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 21 April 2014 sekitar jam 15.00 Wib, PREMAN (DPO) menghubungi terdakwa melalui handphone untuk memesan daun ganja sebanyak 2 (dua) garis atau ons seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), PREMAN juga meminta kepada terdakwa agar melebihkan daun ganja pesannya sebagai bonus untuk dirinya dan terdakwa menyanggupinya selanjutnya mereka membuat janji bertemu di tepi jalan Perum. SKB Kec. Saguing Kota Batam untuk transaksi serah terima daun ganja. Sekitar jam 19.15 wib bertempat di rumah sewa yang ditempati terdakwa bersama JUNIADI BIN NURDIN ALS. JONI (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Perum Taman Cipta Indah Blok 82 No. 17 Tg. Uncang Kota Batam, terdakwa memesan daun ganja seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada JUNIADI untuk dijual kepada PREMAN, terdakwa juga meminta JUNIADI agar melebihkan 1 (satu) bungkus kecil daun ganja sebagai bonus buat PREMAN dan JUNIADI menyanggupinya selanjutnya JUNIADI mengambil daun ganja pesanan terdakwa di kamar kos yang khusus disewa oleh JUNIADI untuk menyimpan ganja yang akan dijual atau diedarkannya. yakni di Perum Wisma Buana Indah I Blok El No. 3 KeL Sagulung Kota Batam. Sekitar jam 19.30 wib. terdakwa dan JUNIADI bertemu di Jalan Perumnas Baru Batu Aji Kota Batam. JUNIADI menyerahkan 1 (satu) bungkus besar daun ganja yang dibungkus dengan kertas koran dan 1 (satu) bungkus kecil daun ganja yang dibungkus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan kertas koran kepada terdakwa dan terdakwa akan membayarkan uang pembelian

daun ganja Kepada JUNIADI seteah daun ganja tersebut laku terdakwa jual;

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang sebagai orang yang berhak membeli, menerima atau menjadi perantara dalam juai beii narkotika golongan I;

Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Perum Pegadaian Cabang Batam No. 54/02400/2014 tanggal 22 April 2014 An, tersangka MUAFAT BIN ANWAR Als. KOLAK, yang dibuat dan ditandatangani oleh SURATI N, A.MD, menerangkan 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus besar daun ganja yang dibungkus dengan kertas koran adalah seberat 129 (seratus dua puluh sembilan) gram dan 1 (satu) bungkus kecil daun ganja yang dibungkus dengan kertas koran adalah seberat 4 (empat) gram;

Berdasarkan Berita Acara Anaiisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No, Lab. ; 2740 / NNF / 2014 tanggal 2 Mei 2014 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt selaku pemeriksa dan diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M,Si selaku Wakalabfor Polri Cabang Medan dengan kesimpulan bahwa barang bukti A (sample dari 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus besar daun ganja yang dibungkus dengan kertas koran) dan B (sample dari 1 (satu) bungkus kecil daun ganja yang dibungkus dengan kertas koran) yang diperiksa milik tersangka An. MUAFAT BIN ANWAR Als. KOLAK adalah positif Ganja dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa dari seluruh apa yang telah dipertimbangkan secara seksama di atas, maka jelaslah bahwa apa yang telah dilakukan oleh terdakwa dalam perkara ini telah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Menimbang**, bahwa mengingat unsur sifat melawan hukum tersebut mutlak harus ada pada setiap tindak pidana, maka persoalannya sekarang adalah apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam perkara ini mengandung unsur sifat melawan hukum, dan apakah terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum pidana atas perbuatannya tersebut, atau dengan perkataan lain apakah terdapat alasan-alasan pembenar maupun alasan-alasan pemaaf di dalam diri terdakwa dalam perkara ini ;

**Menimbang**, bahwa kecuali itu, setelah Majelis Hakim memperhatikan selama dalam persidangan, ternyata tidak melihat adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang menyebabkan terdakwa menderita penyakit atau bersifat abnormal, bahkan terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan mampu pula bertanggung jawab menurut hukum pidana, karenanya terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Menimbang*, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan kesalahan Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

## *HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :*

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

## *HAL-HAL YANG MERINGANKAN :*

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

*Menimbang*, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka pidana yang telah dijatuhkan tersebut dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap dalam tahanan ;

*Menimbang*, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah dan patut dijatuhi pidana, maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya seperti akan disebutkan dalam amar/dictum putusan ini ;

*Memperhatikan* : Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Pasal dari UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP ;

## **M E N G A D I L I :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **MUAFAT Bin ANWAR Als KOLAK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Melakukan Pemufakatan Jahat Tanpa Hak dan Melawan Hukum Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan Denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam berisikan 1 (satu) bungkus daun ganja seberat 129 gram yang dibungkus dengan kertas Koran;  
(cat : seberat 11,5 gram untuk uji labfor, sisa pengembalian uji labfor seberat 9 gram ; seberat 117 gram telah dimusnahkan ; seberat 0,5 untuk pembuktian perkara).
  - 1 (satu) bungkus kecil daun ganja seberat 4 gram yang dibungkus dengan kertas Koran (cat : sisa pengembalian uji labfor seberat 3 gram);
  - 1 (satu) hand phone merk Nokia X2 beserta kartu simpati Nomor 081268721807;

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna gold Nosin. IPA-106241, Noka MH31PA002DK106992;

## **Dikembalikan kepada MAF Finance;**

6. Membebaskan biaya perkara dalam perkara ini kepada terdakwa sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Demikianlah*, diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Batam pada hari : **Selasa, tanggal 26 Agustus 2014**, oleh kami : **BUDIMAN SITORUS, SH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **ARIEF HAKIM NUGRAHA, SH.MH.** dan **ALFIAN, SH.**, selaku Hakim-Hakim anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan di depan persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **MAGDALENA PINONTOAN**, selaku Panitera Pengganti, **RATIH ANDRAWINA SUMINAR, SH.**, selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam dan di hadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**ARIEF HAKIM NUGRAHA,SH.MH**

**BUDIMAN SITORUS,SH**

**ALFIAN,SH**

Panitera Pengganti,

**MAGDALENA PINONTOAN**